



PUTUSAN

Nomor 0632/Pdt.G/2013/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Thalak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **”Pemohon”**;

=====MELAWAN=====

TERMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **”Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 24 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0632/Pdt.G/2013/PA.SUB, pada tanggal 24 September 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1 Bahwa pada tanggal 07 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/20/II/2009, tanggal 07 Februari 2009 ;

2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bugis selama kurang lebih 01 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Brang Biji selama kurang lebih 3 tahun;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama

a. **ANAK I**, umur 04 tahun;

b. **ANAK II**, umur 1 tahun 11 bulan;

4 Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;

a. Termohon pacaran dengan laki-laki lain ;

b. Apabila pemohon nasehati Termohon tidak mau menerima dan mendengar nasehat Pemohon ;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2013 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 hari;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pemohon mohon agar Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

- 1 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 24 September 2013, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA. Sub. tanggal 24 September 2014, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : W.22-A7/240/HK.03.4/II/2014 tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah uang sebagai kekurangan pembayaran biaya yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0632/Pdt.G/2013/PA.SUB. tanggal 27 Maret 2014 yang menerangkan bahwa ternyata Pemohon tidak lagi membayar tambahan panjar biaya perkara, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mencoret perkara Nomor : 0632/Pdt.G/2013/PA. Sub. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon “**gugur**”;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan;
- 3 Membebaskan pada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **27 Maret 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah** oleh kami **Dra.St.Nursalmi**, sebagai Ketua Majelis, **H.Muhlis,S.H.** dan **H.M.Maftuh,S.H.,M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Siti Maryam,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Temohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.St.Nursalmi

Hakim Anggota,

ttd

H.Muhlis,S.H

Hakim Anggota,

ttd

H.M.Maftuh,S.H.,M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam,S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp. 600.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000 ,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000 ,- |

Jumlah : Rp. 641.000 ,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan Yang Sesuai dengan Aslinya

Oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

M U R S A L, S.H.
